



PENETAPAN

Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Gugatan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 3209145902770007, tempat tanggal lahir Cirebon, 19 Februari 1977 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 21 November 1971 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 26 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1997, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/10/VIII/1997, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 November 2016 telah terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Sumber telah putus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 5618/AC/2016/PA*Sbr (*copy terlampir*);

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa : Tanah dengan luas 60 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat di Kabupaten Cirebon, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1136/Kepongpongan atas nama **TERGUGAT** (TERGUGAT) Dengan batas-batas: batas Utara Rumah Bapak ABDUL MAJID, batas Timur Rumah ibu UUS, batas Barat Rumah Istri Tergugat yang sekarang, Batas selatan Rumah kosong;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap l'tikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama tersebut berupa Tanah dengan luas 60 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1136/Kepongpongan atas nama **TERGUGAT** (TERGUGAT), oleh karenanya Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Sumber berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta bersama tersebut diatas;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan atas harta bersama berupa Tanah dengan luas 60 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat di Dusun Bukepin I Blok Q No.08 RT.004 RW.005 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1136/Kepongpongan atas nama **TERGUGAT** (TERGUGAT);

3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Tanah dengan luas 60 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat di Dusun Bukepin I Blok Q No.08 RT.004 RW.005 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1136/Kepongpongan atas nama **TERGUGAT** (TERGUGAT), merupakan sebagai harta bersama;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali berbicara bersama diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat Penetapan Mediasi tanggal 8 Agustus 2023 dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama MUHAMMAD SOLEH, SHI, MH, CPM pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dalam laporan mediasinya tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil / kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan laporan Mediator tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan setelah mediasi dilaksanakan perkara aquo sudah diselesaikan secara kekeluargaan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan menjualnya dan nilai jual sudah dibagi dua dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikannya (vide Pasal 130 HIR), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan mediator Non Hakim bersertifikat bernama MUHAMMAD SOLEH, SHI, MH, CPM pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dalam laporan mediasinya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan setelah mediasi dilaksanakan perkara aquo sudah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan dengan menjualnya dan nilai jual sudah dibagi dua dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 4450/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal